

RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	KESELAMATAN KERJA, KEBAKARAN DAN KEWASPADAAN BENCANA		
	PENGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI SEPATU		
	No. Dokumen MFK/002/RSUD- PS/IV/2015	No. Revisi	Halaman 1
PROSEDUR TETAP	Tanggal terbit 1 januari 2015	Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan  <u>Drg. H. BUSRIL, MPH</u> NIP. 19740227 200212 1 004	
Pengertian	Sepatu adalah alat yang digunakan untuk melindungi kaki dari bahan atau kejadian berbahaya.		
Tujuan	Sebagai acuan dalam melakukan pekerjaan yang dapat melindungi kaki dan jari dari : 1. Luka dan infeksi 2. Sengatan listrik 3. Benturan dan pukulan 4. Iritasi bahan berbahaya 5. Benda – benda tajam.		
Kebijakan	Adanya pedoman alat pelindung diri sepatu terhadap benda tajam, runcing, terinfeksi, listrik, iritasi bahan berbahaya .		
Prosedur	Penggunaan alat pelindung diri sepatu : 1. Sepatu digunakan oleh petugas yang berhubungan dengan bahan infeksi, iritasi, benda tajam, radiasi, dan elektromagnetik. 2. pastikan sepatu dalam keadaan bersih dan keadaan baik, tidak sobek 3. pakai sepatu dengan menggunakan bantuan tangan 4. buka dan bersihkan sepatu setelah digunakan, dan simpan pada tempatnya.		
Unit terkait	- Semua Unit RSUD Dr. M. Zein Painan		